

ABSTRAK

Dalam peraturan Bupati pasal 50 nomor 2 tahun 2011 disebutkan, bahwa pemasangan reklame dapat di bongkar apabila: Tidak memiliki izin, Masa berlakunya habis, Reklame yang telah terpasang dalam kondisi rusak sehingga mengganggu keselamatan dan mengurangi keindahan. Melanggar norma agama, norma kesusilaan. Akan tetapi masih banyak Pelanggaran terkait izin reklame yang dilakukan oleh subyek hukum di Kabupaten Sampang, sehingga pemerintah daerah khususnya dinas pelayanan perijinan dan penanaman modal Kabupaten Sampang beserta instansi terkait harus lebih aktif demi terjaminnya keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan reklame di kabupaten sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* yang digabungkan dengan *case approach*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame yang terjadi di kabupaten Sampang tidak berjalan secara efektif, tidak efektifnya penegakan hukum tersebut disebabkan tidak berjalannya system pengawasan terhadap izin pemasangan reklame. Pengawasan merupakan instrumen yuridis administrative yang berfungsi untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan akan terjadinya pelanggaran hukum dibidang pemasangan reklame, penegakan hukum ini dimaksudkan agar tercapai ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam perizinan reklame. Selain untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum dan dampak negatif dari pemberian izin dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta keindahan kota khusus nya kota sampang, meski dalam penegakan tersebut tidak mudah dan banyak kendala yang harus dihadapi oleh dinas perizinan & penanaman modal Kabupaten Sampang beserta dinas-dinas terkait.